



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Malang, 19 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA,, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 14 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2009 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 95/16/IV/2009 tanggal 13 April 2009.

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan, Para Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama Xxx xxi xxi binti Xxx xxi xxi, lahir di Boyolali pada tanggal 12 Oktober 2023, usia 8 (delapan) bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 3403-LU-14112023-0002 tanggal 14 November 2023.

4. Bahwa Xxx xxi xxi binti Xxx xxi xxi adalah anak kandung dari seorang ibu bernama Xxx xxi xxi.

5. Bahwa sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) minggu hingga sekarang, anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status hukum anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon.

6. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin, berkelakuan baik, dan mampu secara ekonomi untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak tersebut.

7. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri dan tidak akan merubah status nasab dan mahram anak sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam.

8. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat kerelaan dari orang tua anak tersebut.

9. Bahwa Para Pemohon, anak tersebut dan orangtuanya adalah sama-sama beragama Islam.

10. Bahwa, apabila terkabulnya permohonan pengangkatan anak ini maka tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama Xxxx xxx xxx binti Xxxx xxx xxx, lahir di Boyolali pada tanggal 12 Oktober 2023, usia 8 (delapan) bulan, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2).
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Xxxx xxx xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kadirejo Timur Rt. 06 Rw. 001, Kelurahan Musuk, Kecamatan Musuk, kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Xxxx xxx xxx;
- Bahwa Xxxx xxx xxx anak diangkat secara resmi oleh para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak umur anak tersebut berusia 3 (tiga) minggu hingga sekarang dan juga sudah pernah ada pembicaraan antara saya dengan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak tersebut.
- Bahwa saya selaku ibu kandung rela memberikan anak kandung tersebut kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan, untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak tersebut saat mengandung dan lahir saya tidak punya suami sah;
- Bahwa Para Pemohon orangnya baik dan mampu merawat anak kami.
- Bahwa latar belakang permohonan anak angkat ini adalah Para Pemohon selama pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, tanggal 13 April 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14-11-2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat Nomor: xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 November 2023 yang telah dimeterai

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Rekomendasi Pengangkatan Anak atas nama calon anak angkat Nomorxxx tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Permohonan Rekomendasi Adopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II Nomor: xxx tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Permohonan Izin Pengangkatan Anak oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Kepala Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penyerahan anak dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkat tanggal 8 November 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, lalu diberi tanda P.9;

10. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 21 November 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

11. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor: xxx INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 21 November 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 19 Maret 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani atas nama Pemohon I Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 25 April 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Dokter Sehat Rohani atas nama Pemohon I Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 25 April 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 25 April 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon II Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 25 April 2024, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.16;

17. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani atas nama Pemohon II Nomor: xxx4 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 25 April 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.17;

18. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II Nomor: 400.7/1034/IV/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Wonosari Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 25 April 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx xxx xxx Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, tanggal 18 November 2021 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.19;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak;
- Bahwa yang akan diangkat bernama Xxxx xxx binti Xxxx xxx xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang akan diangkat yaitu Xxxx xxx xxx;
- Bahwa setahu saksi, saat hamil dan melahirkan Xxxx xxx xxx tidak punya suami sah;
- Bahwa anak yang dimintakan penetapan ini telah diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) minggu hingga sekarang;
- Bahwa hubungan antara orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon punya pekerjaan tatap sebagai xxxxxx berpenghasilan memadai;
- Bahwa para Pemohon dalam masyarakat bergaul dengan baik dan tidak pernah berhadapan dengan hukum;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon 2;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak bernama Xxx xxx binti Xxx xxx xxx;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ibu bernama Xxx xxx xxx;
- Bahwa saat ia hamil dan melahirkan setahu saksi ia tidak punya suami sah;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan orang tua dari anak yang akan diangkat adalah orang lain;
- Bahwa para Pemohon bekerja dan punya penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon berkelakuan baik ditengah masyarakat;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah para Pemohon ingin mengangkat anak bernama Xxx xxx binti Xxx xxx xxx yang usianya masih dibawah umur yaitu umur 8 (delapan) bulan, dimana anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan telah mendapat kan rekomendasi dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18, dimana bukti tersebut telah di meterai dan aslinya dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga semua bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHP jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHP, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo.

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2 dan P.4 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 39, dan Pemohon II berumur 46, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Xxxx xxx xxx binti Xxxx xxx xxx, 8 (delapan) bulan, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai dengan bukti P.17, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. dan P.11 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama Selanjutnya setelah putusan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, apabila keberatan terhadap penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan ini diucapkan. Kepada Jurusita/Jutusita Pengganti diperintahkan mengirim amar putusan kepada Termohon melalui surat tercatat, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Xxxx xxx xxx binti Xxxx xxx xxx, 8 (delapan) bulan adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama Xxxx xxx xxx. Berdasarkan bukti P.18 terbukti ibu kandung dari anak yang diangkat ini beralamat sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan saksi dan bukti P.9, telah terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8, para Pemohon telah mengajukan rekomendasi dan telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi Dinas sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti kalau para Pemohon berpenghasilan cukup sehingga tidak dikhawatirkan kalau anak yang akan diangkat tidak terpenuhi kebutuhannya untuk hidup layak dan berpendidikan yang layak ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Xxxx xxx xxx binti Xxxx xxx xxx, sampai sekarang;
- Bahwa anak bernama manda Arfa Davira adalah anak kandung dari Xxxx xxx xxx, dimana saat hamil dan melahirkan ia tidak punya suami sah;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Terjemahan : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....." (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemerilhaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxx xxx xxx binti Xxxx xxx xxx, lahir di Boyolali, tanggal 12 Oktober 2023, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri, Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** dan **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum
Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Dra. Sri Sangadatun, M.H.
Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)